



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0004 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Asisten Sekko Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah Dari Sumber dengan tugas masing - masing sebagai berikut:

1. Sekretaris Kota agar:
 - a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah Dari Sumber.
 - b. Mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah Dari Sumber.
2. Para Asisten Sekretaris Kota melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari sumber pada lingkungan kantor Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya.
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.

4. Para Kepala Bagian Setko agar membantu Asisten Sekko dalam melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan dan pelaporan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari sumber pada lingkungan kantor Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya setiap bulannya.
5. Para Kepala Suku Badan dan Suku Dinas agar:
 - a. Memastikan pelaksanaan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 hal Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah Dari Sumber pada lingkungan kantor Perangkat Daerah serta sarana publik yang berada dibawah kewenangannya;
 - b. Melakukan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi dan informasi kepada pegawai di lingkungan kantor Perangkat Daerah, pelaku usaha, penyelenggara kegiatan/*event* dan lembaga yang menjadi binaannya untuk memilah sampah, melakukan pengolahan lanjutan sesuai dengan jenis sampahnya sebagaimana terlampir dalam instruksi ini sehingga sampah yang keluar hanya berupa residu.
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada masing – masing Asisten Sekretaris Kota setiap bulannya.
 - d. Pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan mengacu kepada Surat Edaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor e-0010/SE/2025 tanggal 29 Mei 2026 hal Himbauan Pelaksanaan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah Dari Sumber Pada Kantor Perangkat Daerah dan Fasilitas Publik Lainnya Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap
 - Implementasi Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Dari Sumber;
 - Pembuatan fasilitas pengolahan sampah organik dari sumber seperti TEBA dan Biopori Jumbo;
 - Pengembangan fasilitas pengolahan sampah anorganik seperti Bank Sampah, *E-Waste*,
 - b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan sampah pada perkantoran organisasi perangkat daerah secara konsisten sesuai jenis.
 - c. Melakukan tugas sebagaimana dalam diktum KESATU angka 5.
7. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik agar:
 - a. Menyusun strategi komunikasi dan melakukan publikasi Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah Dari Sumber.
 - b. Mendukung pelaksanaan publikasi kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber oleh seluruh unsur SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - c. Melakukan publikasi pada “Halo Buletin Jaksel” dan media sosial Kota Jakarta Selatan minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali mengenai kegiatan pengelolaan sampah oleh warga.
 - d. Melakukan tugas sebagaimana dalam diktum KESATU angka 5.

8. Para Camat Kecamatan agar:
 - a. Melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum pada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026.
 - b. Mengoordinasikan Lurah dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah organik berupa TEBA Modern serta setiap RT di wilayahnya telah membangun fasilitas pengolahan sampah organik berupa Biopori Jumbo.
 - c. Pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan mengacu kepada Surat Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 428/LH.00.00 tanggal 23 April 2026 hal Himbauan Mengenai Kewajiban Pengelolaan Sampah Lingkup RW dan Mandiri Oleh Masyarakat.
9. Para Lurah Kelurahan agar:
 - a. Melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum pada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026.
 - b. Melakukan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi dan informasi kepada seluruh RW, RT dan unsur kelembagaan masyarakat (FKDM, Dasawisma, Jumantik dan lainnya) di wilayahnya paling lambat pada minggu ke-4 bulan Juni 2026.
 - c. Memastikan setiap RW di wilayahnya membangun fasilitas pengolahan sampah organik berupa TEBA Modern serta setiap RT agar membangun fasilitas pengolahan sampah organik berupa Biopori Jumbo paling lambat pada minggu ke-2 bulan Juli 2026.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Syafrin Liputo
NIP 197103261994031005

Tembusan

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan